



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.04/2012
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS.

PPFTZ-01

Halaman 1 dari

Kantor Pabean :	
Nomor Pengajuan :	
A. Jenis Pemasukan/ Pengeluaran ☐ 1. Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas 2. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 3. Dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean;	
B. Asal Barang ☐ 1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas 4. Lainnya	
C. Cara Pembayaran ☐ 1. Tunai/Biasa 2. Berkala 3. Jaminan 4. Bayar di Muka 5. Sight L/C 6. Wessel Inkasso 7. Perhit. Kemudian 8. Konsinyasi 9. Usance L/C 10. ICA	
D. DATA PEMBERITAHUAN:	
F. DIISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:	
Pemasok/Penerima:	
No. & Tgl. Pendaftaran:	
1. NPWP :	
2. Nama, Alamat, Negara :	
Pengusaha	
3. NPWP :	
4. Nama, Alamat :	
5. Ijin BPK :	
PPJK :	
6. NPWP :	
7. Nama, Alamat :	
8. NP-PPJK :	
9. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Jalan Raya; 4. Udara;; 9. Lainnya	
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera:	
11. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat:	
12. Pelabuhan Muat :	
13. Pelabuhan Transit :	
14. Pelabuhan Bongkar :	
15. Negara Tujuan :	
16. Daerah Asal Barang :	
33. Merek dan Nomor Kemasan/Peti kemas:	
17. Invoice : No. Tgl.	
18. LC : No. Tgl.	
19. BL/AWB : No. Tgl.	
20. BC1.1 : No. Tgl. Pos. Sub Pos.	
21. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.	
22. Master List : No. Tgl.	
23. Lainnya : No. Tgl.	
24. Tempat Penimbunan:	
25. Valuta :	
26. NDPBM /Kurs:	
27. FOB :	
28. Freight :	
29. Asuransi LN :	
30. CIF :	
31. Nilai/Harga Barang LDP :	
32. Harga Penyerahan :	
34. Jumlah dan Jenis Kemasan	
35. Berat Kotor (Kg)	
36. Berat Bersih (Kg)	
37. No.	
38. -Pos Tarif / HS -Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	
39. Negara Asal	
40. - Skema Tarif, Tarif & Fasilitas - BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP - PPN -PPnBM - Cukai - PPh - HE & BK (% /lainnya)	
41. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih(kg)	
42. Jumlah Nilai CIF / C&F / FOB	
Jenis Pungutan	
Dibayar (Rp)	
Ditanggung Pemerintah (Rp)	
Ditangguhkan (Rp)	
Dibebaskan (Rp)	
43. BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP/BK	
44. Cukai	
45. PPN	
46. PPnBM	
47. PPh	
48. PNPB	
49. TOTAL	
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl. Pengusaha/PPJK (.....)	
G. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:	
H. BUKTI PEMBAYARAN	
SSPCP : No. Tgl.	
Jns.Pen. Kd.Pen. No. Tanda Tgl.	
Pembayaran/Jaminan	
BM/BK	
Cukai	
PPN	
PPnBM	
PPh	
PNPB	
Pejabat Penerima	
Nama / Stempel Instansi	
(.....)	
Lembar ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 : untuk KPBC, BI, BPS, DJP	
Lembar ke- 5 dan ke-6 : untuk Penjual/Penerima Barang Melalui Penjual	

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE
LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
PABEAN

PPFTZ-01

Kantor Pabean :					Halaman ...dari...
Nomor Pengajuan :					
Nomor Pendaftaran :					
37. No.	38. - Pos Tarif / HS - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	39.Negara Asal	40. Skema Tarif, Tarif & Fasilitas - BM/BMAD/BMI/ BMTP/BMP - PPN -PPnBM - Cukai -PPh - HE & BK (% /lainnya)	41. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih[kg]	42. Jumlah Nilai CIF / C&F / FOB

....., Tgl.....
Pengusaha/ PPJK

(.....)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LEMBAR LAMPIRAN KONTAINER
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN
BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI
KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PPFTZ-01

Kantor Pabean :				Halaman ... dari			
Nomor Pengajuan :							
Nomor Pendaftaran :							
No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status	No. Urut	Nomor Kontainer	Ukuran	Status

....., Tgl..... 20.....
Pengusaha / PPJK

(.....)

h f &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN
BERTAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELOARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN
BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
PPFTZ-01

Pabean :													Halaman ... dari ...												
Pengajuan :													Pendaftaran :												
Asal Brg Asal LDP /DDP	HS	URAIAN BARANG	KODE BRG	JUMLAH & UNIT SATUAN	HARGA			NILAI PABEAN (Rp.)	BM/BMAD/ BMT/EM P		NILAI ASAL LDP	PUNGUTAN PAJAK						LARTAS	KETERA NGAN						
					VALUTA	ND PBM	NILAI PER SATUAN		Tarif (%)	NILAI (Rp)		PPN Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPnBM Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPH Ps.22 Tari f	NILAI (Rp)								
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)						
NILAI BM, PPN, PPnBM, PPH Ps 22 (Rp)																									

.....,tgl.....
Pemberitahu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN
DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM
DAERAH PABEAN
(PPFTZ-01)

1. Pedoman pengisian formulir PPFTZ-01:

- a. lembar pertama wajib diisi dengan lengkap.
- b. lembar lanjutan digunakan dalam hal formulir PPFTZ-01 berisi lebih dari 1(satu) item barang (yang berbeda pos tarif, uraian jenis barang atau harga satuan barang), Pengusaha/PPJK mengisi lembar pertama dan lembar lanjutan. Pada lembar pertama untuk angka 37 sampai dengan 42 cukup diberikan catatan:
.....(tuliskan dengan huruf) "Uraian Barang, lihat lembar lanjutan".
- c. lembar lampiran kontainer digunakan dalam hal formulir PPFTZ-01 berisi lebih dari 4 (empat) kontainer, sehingga pada angka 33 sampai dengan 36 lembar pertama cukup diisikan:
.....(tuliskan dengan huruf) "Kontainer, lihat lembar lampiran kontainer".
- d. lembar lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya dipergunakan dalam hal:
 - 1) Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka di PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:
" LIHAT LAMPIRAN "Contoh :
 - Invoice yang digunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 17 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup ditulis "LIHAT LAMPIRAN".
 - Letter of Credit (LC) yang dipergunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 18 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup ditulis "LIHAT LAMPIRAN".
 - 2) Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya yang digunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 21 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:
" LIHAT LAMPIRAN "
- e. pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-01 harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman.
Contoh :
Apabila Formulir PPFTZ-01 terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu lembar pertama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran, maka:
 - pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3;
 - pada lembar lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;
 - pada lembar lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.
- f. pada setiap akhir lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-01 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat formulir PPFTZ-01 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penanda tangan, serta cap perusahaan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. **Tata cara pengisian data uang dengan menggunakan angka adalah sebagai berikut:**
- untuk memisahkan angka ribuan, maka diberi tanda titik;
 - untuk memisahkan angka pecahan desimal, maka diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.
USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Dollar US.

3. **Pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ-01 adalah sebagai berikut:**

Kantor Pabean:

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukan formulir PPFTZ-01 dan diisikan kode sebanyak 6 digit (sesuai Tabel Kode Kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak

070100

Nomor Pengajuan:

- Dalam hal penyampaian formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa:
- Kode Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir pemberitahuan pabean;
- Nomor register dari modul aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- Tanggal pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";
- Nomor pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh :

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPPBC Tanjung Perak maka kode kantornya adalah: 070100;
 - Nomor register modul aplikasi oleh KPPBC Tanjung Perak, misalnya 000001;
 - Tanggal formulir Pemberitahuan Pabean, misalnya 30 November 2006;
 - Nomor formulir Pemberitahuan Pabean, misalnya 100,
- maka Nomor Pengajuannya adalah : "070100-000001-20061130-000100",

A. **Jenis Pemasukan/Pengeluaran**

Diisi angka pada isian yang tersedia yaitu:

- | | |
|---------------|---|
| Angka 1 untuk | pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; |
| Angka 2 untuk | pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; |
| Angka 3 untuk | pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean. |

B. **Asal Barang**

Diisi tempat barang diproduksi:

- | | |
|---------------|--|
| Angka 1 untuk | barang yang murni diproduksi di luar Daerah Pabean; |
| Angka 2 untuk | barang yang murni diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean; |
| Angka 3 untuk | barang yang murni diproduksi di Kawasan Bebas; |
| Angka 4 untuk | barang selain dari nomor 1 s.d. nomor 3. |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

C. Cara Pembayaran

Diisi angka pada isian yang tersedia yaitu:

- Angka 1 untuk pembayaran dengan tunai/ biasa;
- Angka 2 untuk pembayaran dengan berkala;
- Angka 3 untuk pembayaran dengan jaminan;
- Angka 4 untuk pembayaran dengan bayar di muka;
- Angka 5 untuk pembayaran dengan *sight L/C*;
- Angka 6 untuk pembayaran dengan *uessel inkaso*;
- Angka 7 untuk pembayaran dengan perhitungan kemudian;
- Angka 8 untuk pembayaran dengan konsinyasi;
- Angka 9 untuk pembayaran dengan *usance L/C*;
- Angka 10 untuk pembayaran dengan *Inter Company Account (ICA)*.

Angka 1 sampai dengan angka 3:

untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan "pemasukan".

Angka 4 sampai dengan angka 10:

untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan "pengeluaran".

D. DATA PEMBERITAHUAN :

Pemasok /penerima :

1. NPWP : Dalam hal PPFTZ digunakan untuk pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, NPWP diisi dengan NPWP penerima barang.

2. Nama, Alamat, Negara :

Diisi nama dan alamat lengkap pemasok (dalam hal pemasukan) atau penerima barang (dalam hal pengeluaran), serta diisikan juga kode negaranya pada isian yang disediakan.

Contoh:

Bigben Company

GB

44 Darmourt Road

London NWZ 4EX

Pengusaha:

Diisi data tentang pengusaha yang melakukan pemasukan atau pengeluaran barang ke atau ke dari Kawasan Bebas. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran oleh Orang, diisi data tentang Orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari Kawasan Bebas.

3. NPWP:

Contoh: Diisi NPWP pengusaha

Contoh: 01.234.567.8-910.000

4. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap pengusaha.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Ijin BPK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

PPJK:

Angka 6 s.d. 8 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)

6. NPWP:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak PPJK.

7. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK.

8. NP-PPJK:

Diisi nomor pokok PPJK yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Cara Pengangkutan : 1.laut; 2.kereta api, 3.jalan raya, 4.udara, ...9.lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan kereta api;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan jalan raya;
- Angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan udara;
- Angka 5 jika pengangkutan menggunakan pos;
- Angka 6 jika pengangkutan menggunakan multimoda transportasi;
- Angka 7 jika pengangkutan menggunakan instalasi/pipa;
- Angka 8 jika pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 8).

10. Nama sarana pengangkut & nomor *voy/flight* dan bendera :

Diisi :

- Nama sarana pengangkut;
- Nomor *voy (voyage)* untuk angkutan laut atau nomor *flight* untuk angkutan udara;
- Bendera Kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan tabel kode negara pada isian yang disediakan.

11. Perkiraan tanggal tiba/berangkat:

Diisi tanggal/bulan/tahun perkiraan tanggal tiba/berangkat sarana pengangkut.

12. Pelabuhan muat:

Diisi nama pelabuhan muat, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisikan kode pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

Hamburg, Germany

Tanjung Priok, Indonesia

DEHAM

IDTPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

13. Pelabuhan Transit:

Diisi dalam hal ada transit barang:

Nama pelabuhan transit, tempat dilakukannya transit barang yang terakhir sebelum tiba di Indonesia atau setelah meninggalkan Indonesia, dengan mengisi kode lokasi/ pelabuhan transit sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

SGSIN

Singapore

14. Pelabuhan Bongkar:

Diisi nama pelabuhan bongkar, tempat dilakukannya pembongkaran barang, dengan mengisi kode lokasi/pelabuhan bongkar sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

IDBLW

Belawan, Indonesia

CNSHA

Shanghai, China

15. Negara tujuan:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean, dengan mengisi Kode Negara sesuai Tabel Kode Negara pada isian yang tersedia.

Contoh :

CN

China

16. Daerah asal barang:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, dengan mengisi Nama Propinsi/Kabupaten/Kota asal barang serta kode daerah sesuai tabel kode daerah pada isian yang tersedia.

Contoh :

3200

Propinsi Jawa Barat

17. Invoice: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun invoice.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice cukup diisi "Lihat Lampiran".

18. LC: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun LC.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) LC cukup diisi "Lihat Lampiran".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

19. BL/AWB: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).

Dalam hal ada *Master BL/ Master AWB*, diisi nomor dan tanggal *Master BL/ Master AWB* serta nomor dan tanggal *House BL/ House AWB*. Untuk Barang Kiriman cukup diisi nomor dan tanggal *House BL/ House AWB*.

20. BC 1.1.: No.: Tgl.Pos. Sub Pos.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta nomor pos dan sub pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifest*). Untuk barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, serta Barang Kiriman kolom ini tidak perlu diisi.

21. PPFTZ-01/02/03.: No.: Tgl.

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen asal pemasukan ke Kawasan Bebas yang terkait dengan barang.

22. *Master list*: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal daftar barang yang diberikan ijin oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas.

23. Lainnya: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya yang diperlukan dan belum tercantum dalam butir 17 s.d 22.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari 1 (satu), diisi:

"Lihat Lampiran"

24. Tempat Penimbunan:

Diisi nama Tempat Penimbunan Sementara serta kode tempat penimbunan sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing.

25. Valuta:

Diisi:

- Jenis valuta yang dipergunakan dalam transaksi. Dalam hal valuta yang dipergunakan dalam transaksi tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan, dipilih salah satu valuta yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai penggantinya;
- Kode jenis valuta sesuai tabel kode jenis mata uang pada isian yang tersedia.

Contoh : United States Dollar

USD

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

26. NDPBM/Kurs:

Diisi untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pemasukan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, serta pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean yang dikenakan Bea Keluar. Diisi dengan nilai dari nilai dasar perhitungan bea masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan negara.

27. FOB:

Diisi total FOB dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.

28. *Freight*:

Diisi biaya angkut (*freight*) atas barang yang diberitahukan dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.

29. Asuransi LN

Diisi dengan nilai pembayaran Asuransi yang dilakukan di Luar Negeri (LN).

30. Nilai CIF:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain Dalam Daerah Pabean.

Diisi:

- Nilai Pabean CIF dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23;
- Nilai Pabean dalam rupiah penuh (Nilai CIF sebagaimana tercantum pada angka 28 x NDPBM sebagaimana tercantum pada angka 24, hasilnya dibulatkan menjadi rupiah penuh).

Contoh :

Rp 125.200.998,97 ditulis 125.200.999,00

31. Nilai/harga Barang luar Daerah Pabean (LDP):

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam nilai atau satuan mata uang rupiah.

32. Harga penyerahan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga penyerahan barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah.

Angka 33 s.d. 38 adalah pengisian data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam lembar pertama dan lembar lanjutan.

33. Merek dan nomor kemasan/peti kemas:

- Untuk yang menggunakan peti kemas diisi nomor, ukuran, dan status peti kemas. Dalam hal tidak mencukupi, diisi dengan :

"LIHAT LAMPIRAN"



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

sedangkan rincian mengenai Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas diisikan pada lembar lampiran kontainer.

- Apabila tidak menggunakan peti kemas diisi merek yang tercantum pada koli/pengemas. Dalam hal tidak terdapat merek kemasan, diisi "TANPA MEREK".

34. Jumlah dan jenis kemasan:

Diisi:

- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan "Package" atau PK;
- Kode Kemasan atau pengemas sesuai table kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh :

10 case
10 case, 50 box, 40 drum ditulis :
100 package

CS
PK

35. Berat kotor (Kg):

Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

36. Berat bersih:

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

37. No.:

Diisi sesuai dengan nomor urut barang.

38. - Pos Tarif/HS :

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang.

- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya :

Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Contoh :

HS xxxx.xx.xx.xx

- Kain sarung polyester 65% cotton 35%

1000 (seribu) pieces

Merk Salak, tipe A, ukuran dewasa

Pengisian Angka 39 sampai dengan Angka 45 adalah pengisian nilai rekapitulasi, baik dari setiap jenis pungutan maupun total nilainya untuk setiap jenis pembayarannya.

39. Negara asal:

Untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan Negara Asal Barang beserta kode negaranya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

40. Skema tarif , tarif & fasilitas:

- BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP -PPN -PPnBM
-Cukai -PPh

HE & BK (% atau Lainnya)

Diisi tarif/pembebanan sesuai BTKI bagi setiap pungutan dan dalam hal ada fasilitas pembayaran isikan besarnya fasilitas dalam persen (%) serta diisi dengan kode jenis fasilitas pembayaran yang didapat, yaitu :

BBS untuk Dibebaskan,

DTP untuk Ditanggung Pemerintah, dan

DTG untuk Ditangguhkan.

- Skema diisi skema *preferential tariff* yang digunakan (MFN, CEPT, IJ-EPA, dll).

- BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP

Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTKI yang berlaku termasuk tarif bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan dan/atau bea masuk tindakan pengamanan. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas.

- Cukai

Diisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas. Apabila tidak ada pungutan Cukai, tidak perlu diisi.

- PPN

Diisi tarif/pembebanan PPN dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas.

- PPnBM

Diisi tarif/pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas. Apabila tidak ada pungutan PPnBM, tidak perlu diisi.

- PPh

Diisi tarif/pembebanan PPh Pasal 22 dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnya fasilitas dalam persen (%) bila ada fasilitas serta kode jenis fasilitasnya.

Contoh :

Dalam hal BM mempunyai tarif/pembebanan BM = 20 % ; PPN=10% ;

PPh = 2,5 %, sedangkan Fasilitas Pembebasan BM = 50%.

Penulisannya adalah sebagai berikut :

BM = 20% @ 50% BBS

PPN = 10 % PPh = 2,5 %



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- HE & PE (% atau Lainnya).

HE : diisi Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar yang berlaku pada tanggal Pendaftaran dalam hal barang dikenakan bea keluar:

Apabila tidak ada harga patokannya, agar diisikan " - ".

Bea Keluar (BK) (% atau lainnya)

Diisi besarnya tarif BK dalam % (persentase) atau US\$, sesuai tarif BK dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat Tanggal Pembayaran.

Keterangan:

Apabila tarif BK berbeda untuk beberapa jenis barang, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada lembar lanjutan. Jika barang tersebut tidak terkena BK, diisi tanda " - ".

41. Jumlah & jenis satuan :

Berat bersih (Kg).

- Jumlah & jenis satuan

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.

- Berat bersih (Kg) :

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) untuk barang.

42. Jumlah nilai:

CIF/C&F/FOB.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean: Diisi jumlah nilai CIF dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 30.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean: Diisi jumlah nilai FOB dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 30.

43. BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP/BK:

Untuk Pemasukan:

- Diisi nilai bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan, dan atau bea masuk tindakan pengamanan dalam rupiah pada kolom yang tersedia sesuai dengan pembayaran yang dilakukan (dibayar, ditanggung pemerintah, ditanggihkan, dibebaskan) dalam hal jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Diisi jumlah Bea Keluar yang dibayar dalam hal dalam jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dan terhadap barang dikenakan Bea Keluar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

44. Cukai: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai cukai dalam rupiah penuh untuk:

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

45. PPN: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPN dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

46. PPnBM: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

47. PPh: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPh dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

48. PNBK:

Diisi dengan nilai PNBK yang dibayar dalam rupiah penuh.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

49. Total: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai total BM + Cukai + PPN + PPnBM + PPh + PNPB dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

E. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat pemberitahuan pabean dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

F. Diisi DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:

Nomor & tanggal pendaftaran:

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

G. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:

Diisi nomor dan tanggal SPPB atau NPE dan atau PPB atau dokumen persetujuan lainnya dalam hal tidak dimasukkan atau tidak dikeluarkan atas PPFTZ-01 yang diajukan secara manual.

H. BUKTI PEMBAYARAN

Diisi nomor dan tanggal SSPCP, jenis penerimaan dan kode penerimaan.

Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima pembayaran, nama bank serta stempel instansi.

4. **Pengisian Kolom-Kolom Pada Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran PPFTZ-01**

Diisi sesuai cara pengisian pada kolom yang memerlukan lembar lanjutan/lampiran.

5. **Pengisian Kolom-kolom Lembar Lampiran Konversi Penggunaan Barang Asal Luar Daerah Pabean**

Kantor Pabean :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pabean sebelumnya.

Nomor pengajuan :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pengajuan sebelumnya.

Nomor pendaftaran :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pendaftaran sebelumnya.

(1) Nomor

Diisi nomor urut dari barang/bahan yang dipergunakan baik yang berasal dari luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam Daerah Pabean (DDP).

(2) Asal barang luar Daerah Pabean (LDP)/dalam Daerah Pabean (DDP):

Diisi asal barang/bahan dari luar Daerah Pabean (LDP) atau dalam Daerah Pabean (DDP).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) HS
Diisi pos tarif setiap barang/bahan yang bersangkutan.
- (4) Uraian barang
Diisi uraian jenis barang/bahan yang bersangkutan.
- (5) Kode barang
Diisi kode barang/bahan yang bersangkutan.
- (6) Jumlah & unit satuan.
Diisi jumlah dan jenis satuan dari barang/bahan.

HARGA

- (7) Valuta
Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang/bahan yang bersangkutan.
- (8) NDPBM
Diisi NDPBM dari valuta yang bersangkutan.
- (9) Nilai per satuan
Diisi nilai per unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6)).
- (10) Nilai pabean (Rp)
Diisi Nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.

BEA MASUK:

- (11) Tarif (%)
Diisi tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.
- (12) NILAI (Rp)
Diisi nilai BM dari barang/bahan yang bersangkutan.
- (13) Nilai asal Luar Daerah Pabean (LDP)
Diisi NILAI barang luar Daerah Pabean dari barang yang bersangkutan (nilai pabean + BM).

PPN

- (14) Tarif (%)
Diisi tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan
- (15) Nilai (Rp)
Diisi nilai PPN dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPnBM

- (16) Tarif (%)
Diisi tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.
- (17) Nilai (Rp)
Diisi nilai PPnBM dari barang/bahan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PPh Pasal 22

(18) Tarif (%)

Diisi tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(19) Nilai (Rp)

Diisi nilai PPh Pasal 22 dari barang/bahan yang bersangkutan.

(20) LARTAS

Diisi dalam hal barang yang bersangkutan masuk dalam daftar barang yang terkena larangan atau pembatasan.

(21) Keterangan

Diisi keterangan untuk barang/bahan yang bersangkutan dalam hal ada.

Selesai pengisian data diatas dilakukan:

- penjumlahan untuk setiap pungutan BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22, dan
- penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.6 KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.04/2012
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS.

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN PENGELUARAN BARANG KE/ DARI KAWASAN
BEBAS DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/ KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

PPFTZ-02

Kantor Pabean	:		Halaman 1 dari		
Nomor Pengajuan	:				
A. Jenis Pemasukan/ Pengeluaran	☐	1. Dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lain 3. Dari Kawasan Bebas Lain ke Kawasan Bebas 5. Dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus	2. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat 4. Dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas 6. Dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas		
B. Asal Barang	☐	1. Luar Daerah Pabean 4. Lainnya	2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas		
C. Jenis Barang	☐	1. Barang Jadi 5. Peralatan/ Konstruksi	2. Bahan Baku 6. Barang Contoh/ Test 7. Lainnya	3. Bahan Penolong 4. Mesin/ Sparepart 8. Lebih dari satu Jenis Barang	
D. Tujuan Pengiriman	☐	1. Ditimbun 6. Pengembalian Subkontrak	2. Diproses 7. Pengembalian Pinjaman	3. Disubkontrakan 4. Dipinjamkan 5. Diperbaiki 9. Lainnya	
E. DATA PEMBERITAHUAN:		G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :			
Pemasok / Pengirim Barang :		No. & Tgl. Pendaftaran :			
1. NPWP :		13. Lokasi Penimbunan :			
2. Nama, Alamat :					
2a. Ijin BPK :					
Penerima Barang :		PELABUHAN			
3. NPWP :		14. Pelabuhan Muat :			
4. Nama, Alamat :		15. Pelabuhan Bongkar :			
4a. Ijin BPK :					
PPJK:		DOKUMEN PELENGKAP PABEAN			
5. NPWP :		16. Invoice/Kontrak : No. Tgl.			
6. Nama, Alamat :		17. BL/AWB : No. Tgl.			
7. NP PPJK :		18. BC 1.1 : No. Tgl.			
		19. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.			
		20. Lainnya : No. Tgl.			
8. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Jalan Raya; 4. Udara; 5. Jasa Pos; 6. Multimoda; 7. Instalasi/Pipa; 8. Sungai; 9. Lainnya.		PERHITUNGAN PUNGUTAN NEGARA			
		21. Valuta :			
		22. NDPBM :			
9. Nama Sarana Pengangkut		23. Nilai/Harga Total : Rp.			
10. Voy/Flight/ No. Pol		24. Nilai/Harga Barang LDP : Rp.			
11. Bendera					
12. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat:					
25. Merek dan Nomor Kemasan/Poti Kemasan:		26. Jumlah dan Jenis kemasan			
		27. Berat Kotor (Kg)			
		28. Berat Bersih (Kg)			
DETIL BARANG					
29. No	30. - Pos Tarif / HS - Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain - Kode Barang	31. Asal Barang	32. Skema Tarif & Tarif - BM/ BMAD/BMI/ BMTP/ BMP - Cukai - PPN - PPNBM - PPh	33. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)	34. - Nilai/Harga (Rp) - Nilai/Harga Brg LDP (Rp)
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Dibebaskan/ Tdk Dipungut (Rp)		Ditangguhkan (Rp)
35.	BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP				
36.	Cukai				
37.	PPN				
38.	PPnBM				
39.	PPh				
40.	PNBP				
41.	TOTAL				
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl..... -20.... Pemberitahu (.....), Tgl..... -20.... Penerima Barang (.....)		H. BUKTI PEMBAYARAN SSPCP : No. Tgl. NTE/NTP Nomor Tgl NTPN Nomor Tgl Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi (.....)			
I. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI :					

Lembar ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 : Kantor Pabean Pendaftaran/Kantor Pabean Pengawas TPB/Kantor Pabean Tujuan/Direktorat Jenderal Pajak.
Lembar ke-5 dan ke-6 : Untuk Penerima Barang/Pengirim Barang melalui Penerima Barang.

R t &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN DETIL BARANG

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PPFTZ-02

Kantor Pabean :				Halaman ... dari ...	
Nomor Pengajuan :					
Nomor Pendaftaran :					
E. DATA PEMBERITAHUAN :					
29. No	30.- Pos Tarif / HS - Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain - Kode Barang	31.Asal Barang	32.Skema Tarif & Tarif - BM/BMAD/ BMI/ BMTF/ BMP - Cukai - PPN - PPnBM - PPh	33.Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)	34. - Nilai/Harga (Rp) - Nilai/Harga Brg LDP (Rp)

....., Tgl.....-20.....
Pemberitahu

(.....)

....., Tgl.....-20.....
Penerima Barang

(.....)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PPFTZ-02

Kantor Pabean :			Halaman ... dari ...		
Nomor Pengajuan :					
Nomor Pendaftaran :					
NO. Urut TIPE	NOMOR	UKURAN	NO. Urut TIPE	NOMOR	UKURAN

....., Tgl.....-20.....

Pemberitahu

(.....)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PPFTZ-02

Kantor Pabean	:		Halaman ... dari ...
Nomor Pengajuan	:		
Nomor Pendaftaran	:		

....., Tgl.....-20.....

Pemberitahu

(.....)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kantor Pabean		Halaman ... dari ...																		PPFTZ-02		
Nomor Pengajuan :																						
Nomor Pendaftaran :																						
No.	Asal Brg LDP/ DDP	HS	URAIAN BARANG	KODE BRG	JUMLAH & UNIT SATUAN	HARGA			NILAI PABEAN (Rp.)	BM/BMAD/BMI /BMTT/BMP		NILAI ASAL LDP	PUNGUTAN PAJAK						LARTAS	KETE RANG AN		
						Valuta	NDPBM	NILAI PER SATUAN		Tarif (%)	NILAI (Rp)		PPN		Tarif (%)	NILAI (Rp)	PPnBM	Tarif (%)			NILAI (Rp)	PPH Ps.22 Tarif (Rp)
													Tarif (%)	NILAI (Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		

NILAI BM, PPN, PPnBM, PPH Pasal 22 (Rp)

.....
Pemberitahu

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

LEMBAR LAMPIRAN

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS

UNTUK CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

PPFTZ-02

Kantor Pabean	:	
Nomor Pengajuan	:	
Nomor Pendaftaran	:	

DIISI DALAM HAL DILAKUKAN: PEMERIKSAAN FISIK BARANG

PETUGAS :

NAMA :

NIP :

TINGKAT PEMERIKSAAN:

.....Tgl.

Pejabat

Tanda tangan

Nama

NIP.....

TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK:

TGL.DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG:

IKHTISAR PEMERIKSAAN:

.....Tgl.

Pemeriksa Bea dan Cukai

Tanda tangan

Nama

NIP.....

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, KAWASAN BEBAS LAINNYA, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

(PPFTZ-02)

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Bebas Lain dan Kawasan Ekonomi Khusus berbentuk Formulir PPFTZ-02:

- a. Berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.
- b. Terdiri atas 1 (satu) lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lampiran yang terdiri atas:
 - lembar lanjutan detil barang, merupakan lembar yang hanya dipergunakan apabila PPFTZ-02 berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang;
 - lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lanjutan data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
 - lembar lanjutan dokumen pelengkap, merupakan lembar lanjutan data dokumen pelengkap pabean yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
 - lembar lampiran konversi penggunaan barang asal luar daerah pabean untuk data penggunaan barang dan/atau bahan asal luar daerah pabean;
 - lembar lampiran pemeriksaan fisik, merupakan lembar lampiran yang digunakan apabila barang diperiksa fisik.
- c. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - rangkap kesatu untuk Kantor Pabean Pendaftaran;
 - rangkap kedua untuk Kantor Pabean Pengawas TPB/Kawasan Ekonomi Khusus;
 - rangkap ketiga untuk Kantor Pabean Tujuan.
- d. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila PPFTZ-02 terdiri dari 3 (tiga) halaman, ditulis:

pada lembar pertama	ditulis: halaman 1 dari 3.
pada lembar lanjutan	ditulis: halaman 2 dari 3.
pada lembar lampiran	ditulis: halaman 3 dari 3.

2. Tata cara pengisian :

- a. data uang dengan angka adalah sebagai berikut :
 - untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.
USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.

- b. alamat pemasok/pengirim barang, penerima barang harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).

P . 1 0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Pengisian kolom-kolom PPFTZ-02 adalah sebagai berikut:

Kantor pabean:

Diisi nama kantor pabean tempat diajukannya PPFTZ-02 dan diisikan kode sebanyak 6 (enam) digit (sesuai tabel kode kantor pabean) pada kotak yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak 070100

Nomor Pengajuan:

Diisi dengan tiga kelompok data, berupa :

- Kode pengguna yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Tanggal pengajuan/pembuatan BC 2.5;
- Nomor pengajuan/pembuatan BC 2.5 dari yang bersangkutan.

Contoh : Kode pengguna 990111; Nomor pengajuan = 1125;
Tanggal Pengajuan 1 Maret 2009

Nomor Pengajuan 990111 1125 01/03/2009

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran:

Diisi pada kotak yang disediakan dengan angka pilihan jenis pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas :

1. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lain;
2. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat;
3. untuk pemasukan dari Kawasan Bebas Lain ke Kawasan Bebas;
4. untuk pemasukan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas;
5. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus;
6. untuk pemasukan dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas.

B. Asal Barang:

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan asal barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas :

1. untuk asal luar Daerah Pabean;
2. untuk asal tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. untuk asal Kawasan Bebas;
4. untuk lainnya (kombinasi antara pilihan 1 s.d. 3).

Contoh:

Hasil produksi di Kawasan Bebas lain yang bahan bakunya berasal dari luar Daerah Pabean dan tempat lain dalam Daerah Pabean

4	1. Luar Daerah Pabean	2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
	3. Kawasan Bebas	4. Lainnya

C. Jenis Barang :

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan jenis barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas:

1. untuk barang jadi;
2. untuk bahan baku;
3. untuk bahan penolong;
4. untuk mesin/*sparepart*;
5. untuk peralatan/konstruksi;
6. untuk barang contoh/*test*;

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

7. untuk lainnya; atau
8. untuk lebih dari satu jenis barang.

Contoh :

Untuk barang jadi

- | | | | |
|----------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 1. Barang Jadi | 2. Bahan Baku | 3. Bahan Penolong |
| | 4. Mesin/Sparepart | 5. Peralatan/Konstruksi | 6. Barang Contoh/ Test |
| | 7. Lainnya | 8. Lebih dari satu Jenis Barang | |

D. Tujuan Pengiriman:

Diisi pada kotak yang disediakan dengan angka pilihan tujuan pengiriman barang:

1. untuk ditimbun;
2. untuk diproses;
3. untuk disubkontrakan;
4. untuk dipinjamkan;
5. untuk diperbaiki;
6. untuk pengembalian subkontrak;
7. untuk pengembalian pinjaman;
8. untuk pengembalian perbaikan; atau
9. untuk lainnya;

Contoh:

- Untuk ditimbun

- | | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1. Ditimbun | 2. Diproses | 3. Disubkontrakan |
| | 4. Dipinjamkan | 5. Diperbaiki | 6. Pengembalian Subkontrak |
| | 7. Pengembalian Pinjaman | 8. Pengembalian Perbaikan | |
| | 9. Lainnya | | |

E. DATA PEMBERITAHUAN:

Cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:

Pemasok/Pengirim Barang:

1. NPWP:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemasok atau pengirim barang.

2. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pemasok atau pengirim barang.

2.a Ijin BPK:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

Penerima Barang :

3. NPWP:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

4. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penerima barang.

4a. Ijin BPK:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

PPJK:

Angka 5 s.d. 7 hanya diisi dalam hal mempegunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

5. NPWP:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

6. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

7. NP PPJK:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

8. Cara pengangkutan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengangkutan barang yang terdiri atas :

1. pengangkutan menggunakan angkutan laut,
2. pengangkutan menggunakan kereta api,
3. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya,
4. pengangkutan menggunakan angkutan udara,
5. pengangkutan menggunakan jasa pos,
6. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda,
7. pengangkutan menggunakan instalasi/pipa,
8. pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
9. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s.d. 8).

9. Nama sarana pengangkut:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut yang akan membawa barang masuk dan keluar ke dan dari Kawasan Bebas.

10. Voy/flight/no. pol:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan dengan nomor *Voyage* bila menggunakan sarana pengangkut laut, *Flight* bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.

Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.

11. Bendera:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama bendera sarana pengangkut dari sarana pengangkut.

Pengisian bendera sarana pengangkut harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

12. Perkiraan tgl. tiba/berangkat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal:

- a. perkiraan tiba dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau
- b. perkiraan berangkat dalam hal pengeluaran barang ke Kawasan Bebas.

13. Lokasi penimbunan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama lokasi penimbunan barang (TPS). Kode sesuai dengan kode lokasi penimbunan yang diberikan oleh Kantor Pabean.

14. Pelabuhan muat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan muat barang.

15. Pelabuhan bongkar:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan bongkar barang.

16. Invoice/Kontrak: No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal *Invoice* atau Kontrak antara pengirim dan penerima barang.

17. BL/AWB: No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal, kecuali Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut:

- a. *Bill of Lading* dalam hal pengangkutan menggunakan angkutan laut;
- b. *Air Way Bill* dalam hal pengangkutan menggunakan angkutan udara; atau
- c. Dokumen pengangkutan lainnya seperti konosemen.

18. BC 1.1: No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal BC 1.1 (manifes), termasuk nomor pos/sub pos, kecuali Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

19. PPFTZ-01/02/03

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal dokumen asal pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas.

Contoh:

PT. B akan memasukkan barang ke Kawasan Bebas Batam dari Kawasan Bebas Bintan. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas Bintan menggunakan PPFTZ-02 dengan nomor 00045/FTZ/Bintan tanggal 15 Juni 2009. Pada kolom pemberitahuan pemasukan ke Kawasan Bebas Batam diisi :

PPFTZ-01/02/03 : No. 00045/FTZ/Bintan Tgl. 15/06/2009

20. Lainnya: No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dokumen, nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

21. Valuta:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta yang dipergunakan serta kode valutanya ke dalam kotak yang disediakan.

Contoh :

Valuta United States Dollar

United States Dollar

USD

22. NDPBM:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai dasar perhitungan bea masuk pada saat diberikan nomor pendaftaran.

23. Nilai/harga total: Rp.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau total harga penyerahan dalam valuta asing dan dalam Rupiah untuk barang yang diberitahukan.

24. Nilai/harga barang LDP: Rp.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam valuta asing dan dalam Rupiah (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal luar Daerah Pabean).

25. Merek dan Nomor Kemasan/Peti Kemas:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh:

Jika tidak memakai peti kemas:
PT Bintang No. 1 - 100

Jika memakai peti kemas:
PT. Bontang No. 1 - 100
2 (dua) peti kemas
TEXU 123456-7
TEXU 234567-8

26. Jumlah dan jenis kemasan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan *package*.

Contoh :

10 case

CS

10 case, 50 box, 40 drum ditulis:
100 package

PK

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

27. Berat kotor (Kg):

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

28. Berat bersih (kg):

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

Dalam hal jenis barang:

- hanya satu jenis, berat bersih pada angka 28 sama dengan yang berat bersih yang tercantum pada angka 33.
- lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka total berat bersih atau rekapitulasinya diisi pada angka 28 lembar pertama, sedangkan berat bersih tiap jenis barang atau pos tarif dirinci pada angka 33 lembar lanjutan.

29. No.:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 29 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 29 s.d. 34 cukup diberi catatan :

..... (tuliskan angka dengan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Contoh :

5 (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

30. Pos tarif/HS:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang yang bersangkutan.

- **Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

- **Kode barang:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode barang untuk barang yang bersangkutan.

Contoh :

xxxx.xx.xxx
Kain sarung polyester 65% cotton 35%
1000 (seribu) pieces
Merk BHS, tipe A, ukuran Dewasa
000123

31. Asal barang:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan asal barang yang dimasukkan atau akan dikeluarkan.

Pengisian kolom ini harus sesuai dengan pengisian pada kolom B.

Dalam hal barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan hasil produksi yang merupakan campuran atau gabungan barang asal luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, dan/atau Kawasan Bebas, maka pada kolom yang disediakan diisi dengan lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

32. Skema tarif & tarif:

- **BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP - PPN**
- **Cukai - PPnBM**
- **PPh**
- **Skema Tarif**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan skema tarif yang digunakan seperti: *Most Favoured Nation (MFN)*, *CEPT*, *ASEAN-China FTA*, dsb.

- **Tarif :**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan besarnya tarif

- Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Imbalan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Pembalasan;
- Cukai;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan Barang Mewah; dan/atau
- Pajak Penghasilan.

33. Jumlah & jenis satuan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan barang.

Diisi dengan uraian dan kode satuan barang yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga transaksi, sebagai misal *per-piece (pce)*, *per-ton*, *per-drum*. Kode satuan barang terdapat pada tabel satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan.

- **Berat bersih (Kg):**

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram untuk barang yang bersangkutan.

Contoh :

Apabila jumlah barang 2500 dengan satuan pieces dan berat bersihnya 100 kg, ditulis :

2500 Ces
100

34. - Nilai/Harga (Rp)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau total harga penyerahan dalam rupiah untuk barang yang diberitahukan untuk setiap jenis barang.

- **Nilai/Harga Brg LDP (Rp)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam Rupiah (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal impor).

35. BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP.

36. Cukai:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Cukai.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

37. PPN:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Pertambahan Nilai.

38. PPnBM:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Penjualan Barang Mewah.

39. PPh:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Penghasilan.

40. PNPB:

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

41. Total:

Diisi Nilai Total dalam Rupiah yang harus **dibayar**, yang **dibebaskan/tidak dipungut** dan yang **ditanggihkan**

F. Untuk pemberitahu:

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

Untuk penerima barang :

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas penerima barang dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

G. DIISI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :

No. & tgl. pendaftaran: (diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran sesuai nomor urut dari BCP untuk PPFTZ.

H. BUKTI PEMBAYARAN:

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Bank/Kantor Pos/Pejabat Bea dan Cukai dengan bukti pembayaran berupa nomor dan tanggal.

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
- Nomor transaksi bank/nomor transaksi pos (NTB/NTP); dan/atau
- Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).

I. PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan catatan pengeluaran barang.

5. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan PPFTZ:

Pengisian kolom-kolom pada lembar lanjutan sesuai dengan pengisian lembar pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

6. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran konversi penggunaan barang asal luar daerah pabean:

Kantor Pabean:

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebelumnya.

Nomor pengajuan:

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pengajuan sebelumnya.

Nomor pendaftaran:

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pendaftaran sebelumnya.

(1) Nomor urut

Diisi nomor urut dari barang/bahan yang dipergunakan baik yang berasal dari luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam Daerah Pabean (DDP).

(2) Asal barang Luar Daerah Pabean (LDP)/dalam Daerah Pabean (DDP):

Diisi asal barang/bahan dari luar Daerah Pabean atau dalam Daerah Pabean (DDP).

(3) HS

Diisi Pos Tarif setiap barang/bahan yang bersangkutan.

(4) Uraian barang

Diisi uraian jenis barang/bahan yang bersangkutan.

(5) Kode barang

Diisi kode barang/bahan yang bersangkutan.

(6) Jumlah & unit satuan

Diisi jumlah dan jenis satuan dari barang/bahan.

HARGA :

(7) Valuta

Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang/bahan yang bersangkutan.

(8) NDPBM

Diisi NDPBM dari valuta yang bersangkutan.

(9) Nilai per satuan

Diisi nilai per-unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6).

(10) Nilai pabean (Rp)

Diisi nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.

BEA MASUK :

(11) Tarif (%)

Diisi tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang/bahan yang bersangkutan.

(12) Nilai (Rp)

Diisi nilai BM dari barang/bahan yang bersangkutan.

(13) Nilai asal LDP

Diisi nilai barang luar Daerah Pabean dari barang yang bersangkutan (nilai pabean + BM).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PPN :

(14) Tarif (%)

Diisi tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(15) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPN dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPnBM :

(16) Tarif (%)

Diisi tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(17) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPnBM dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPh Pasal 22 :

(18) Tarif (%)

Diisi tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(19) Nilai (Rp)

Diisi nilai PPh Pasal 22 dari barang/bahan yang bersangkutan.

(20) LARTAS

Diisi dalam hal barang yang bersangkutan masuk dalam daftar barang yang terkena larangan atau pembatasan.

(21) Keterangan

Diisi keterangan untuk barang/bahan yang bersangkutan dalam hal ada.

Selesai pengisian data di atas dilakukan:

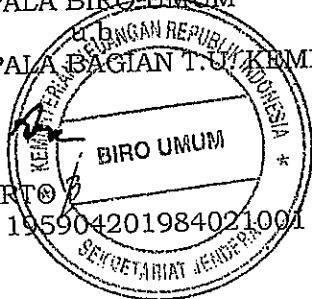
- penjumlahan untuk setiap pungutan BM /BMAD/BMI/BMTP/BMP, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22, dan
- penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PMK.04/2012
TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

PPFTZ-03

Kantor Pabean :		Halaman 1 dari	
Nomor Pengajuan :			
A. DATA PEMBERITAHUAN:			
Data Pengirim Barang:		C. DIISI OLEH DITJEN BEA DAN CUKAI:	
1. NPWP:		No. & Tgl. Pendaftaran:	
2. Nama, Alamat:			
Data Penerima Barang:		15. Invoice: No. Tgl.	
3. NPWP:		16. Faktur pajak: No Tgl.	
4. Nama, alamat:		17. BL/AWB: No Tgl.	
4a. Ijin BPK:		18. BC1.1: No. Tgl. Pos. Sub Pos.	
PPJK:		19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya	
5. NPWP:			
6. Nama, Alamat:			
7. NP-PPJK:			
8. Cara pengangkutan: 1. Laut; 2. Udara; 3. Jalan Raya; 9. Lainnya		20. Tempat penimbunan:	
9. Nama sarana pengangkut	10. No. Voy / flight/No. Pol dan Bendera:	21. Tujuan pemasukan:	
		A. Dipergunakan	
		B. Ditimbun sementara tanpa diolah	
		C. Diolah	
		D. Diperbaiki	
		E. Lainnya	
11. Pelabuhan Muat:		22. Berat kotor/bruto [KG]:	
12. Pelabuhan Pemasukan:		23. Berat bersih/netto [KG]:	
13. Merek dan nomor kemasan/peti kemas:		24. Volume [Liter, M3]:	
14. Jumlah dan jenis kemasan			
25. No.	26. - Pos Tarif - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	27. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih [kg]	28. Nilai Barang
B. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl..... Pengusaha/PPJK (.....)		E. CATATAN DITJEN PAJAK Mengetahui Batam, (tanggal),(bulan), (tahun) Pejabat/Pegawai DJP Nama NIP	
D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI: Tgl. Pengeluaran: Pejabat Bea dan Cukai tidak bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.			

Lembar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4: masing-masing untuk KPBC, BI, BPS, dan DJP.
Lembar ke-5 dan ke-6: untuk Penerima Barang/Pengirim Barang Melalui Penerima Barang.

210



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PPFTZ-03

Kantor Pabean :			Halaman ... dari
Nomor Pengajuan :			
Nomor Pendaftaran :			
25. No.	26. Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya	27. - Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih(kg)	28. Nilai Barang

....., Tgl.....
Pengusaha/ PPJK

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**LEMBAR LAMPIRAN
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN LAINNYA
PEMBERITAHUAN PABEAN
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

PPFTZ-03

Kantor Pabean :		
Halaman ... dari ...		
Nomor Pengajuan :		
Nomor Pendaftaran :		
No.	Nama Dokumen Pelengkap Pabean	Nomor dan Tanggal

....., Tgl.....
Pengusaha/PPJK

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

1. Pedoman pengisian formulir PPFTZ-03:

- a. lembar pertama wajib diisi dengan lengkap;
- b. lembar lanjutan dipergunakan dalam hal formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 1 (satu) item barang (yang berbeda pos tarif, uraian barang atau harga satuan barang), pengusaha mengisi lembar pertama dan lembar lanjutan. Pada lembar pertama untuk angka 25 sampai dengan angka 28 cukup diberikan catatan:

..... (tuliskan dengan huruf) "uraian barang, lihat lembar lanjutan".

- c. lembar lampiran kontainer dipergunakan dalam hal formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 4 (empat) kontainer, sehingga pada angka 13 lembar pertama cukup diisi:

..... (tuliskan dengan huruf) "kontainer, lihat lembar lampiran kontainer".

- d. lembar lampiran dokumen pelengkap lainnya dipergunakan dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 19 di formulir PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:

..... (tuliskan dengan huruf) "LIHAT LAMPIRAN".

- e. pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-03 harus diisi halaman beberapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh:

Apabila formulir PPFTZ-03 terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran, maka:

pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3;

pada lembar lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;

pada lembar lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.

- f. pada setiap akhir lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-03 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat formulir PPFTZ-03 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penandatanganan, serta cap perusahaan bersangkutan.

2. Tata cara pengisian data uang dengan angka adalah sebagai berikut:

- a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah.

USD 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.

3. Pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ-03 adalah sebagai berikut:

Kantor Pabean:

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya formulir PPFTZ-03 dan diisikan kode sebanyak 6 (*enam*) digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh: KPUBC Batam 020400

Nomor Pengajuan:

Dalam hal penyampaian formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan 4 (*empat*) kelompok data yang berupa:

- Kode Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean;
- Nomor register dari modul aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- Tanggal pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD"; dan
- Nomor pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh:

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPUBC Batam maka kode kantornya: 020400;
- Nomor register modul aplikasi oleh KPUBC Batam, misalkan 000001;
- Tanggal. Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006; dan
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100,

maka Nomor Pengajuannya adalah: "020400-000001-20061130-000100"

A. DATA PEMBERITAHUAN:

Data Pengirim Barang:

1. NPWP: diisi NPWP Pengirim Barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh:

01.987.654.3-210.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Nama dan Alamat: diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh :

P.T. Pengirim Barang Jawa

Jl. Cempaka Sari III No.30 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Data Penerima Barang:

3. NPWP: diisi NPWP penerima barang di Kawasan Bebas yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas.

Contoh:

01.234.567.8-910.000

4. Nama dan Alamat: diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh:

P.T. Penerima Batam

Kompleks Lagoi Indah Blok B5/21

Lagoi Batam

- 4a. Ijin BPK:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK):

Angka 5 s.d. angka 7 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

5. NPWP:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

6. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

7. NP-PPJK:

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJBC.
Kolom PPJK hanya diisi apabila pengurusan kepabeanan dilakukan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. Cara Pengangkutan: 1. Laut; 2. Udara 3. Jalan Raya, ... 9. Lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Udara;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Jalan Raya;
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 3).

9. Nama Sarana Pengangkut

Diisi:

Nama sarana pengangkut.

10. No.Voy/ Flight/No. Pol dan Bendera:

Diisi:

- Nomor Voy (*Voyage*) untuk angkutan laut, atau nomor *flight* untuk angkutan udara, atau nomor polisi untuk angkutan darat;
- Bendera kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan tabel kode negara pada isian yang disediakan.

11. Pelabuhan Muat:

Diisi:

Nama pelabuhan muat di tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisi kode pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh:

Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP

12. Pelabuhan Pemasukan:

Diisi nama pelabuhan pemasukan barang di Kawasan Bebas, dengan mengisi kode lokasi/pelabuhan transit sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh:

Batu Ampar, Batam

IDBTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

13. Merek dan Nomor Kemasan/Peti Kemas:

- Untuk yang menggunakan peti kemas diisi nomor, ukuran, dan status peti kemas. Dalam hal tidak mencukupi, diisi dengan:

“LIHAT LAMPIRAN”

sedangkan rincian mengenai nomor, ukuran, dan status peti kemas diisikan pada lembar lampiran kontainer.

- Apabila tidak menggunakan peti kemas diisi merek yang tercantum pada koli/pengemas. Dalam hal tidak terdapat merek kemasan, diisi “TANPA MEREK”.

14. Jumlah dan Jenis Kemasan:

Diisi:

- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari 1 (satu), agar dicantumkan dalam jenis kemasan “*Package*” atau PK;
- Kode kemasan atau pengemas sesuai tabel kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh:

10 case

CS

10 case, 50 box, 40 drum ditulis:

100 *package*

PK

15. Invoice: No.: Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun invoice/faktur penjualan.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice/faktur penjualan cukup diisi “Lihat Lampiran”.

16. Faktur Pajak: No.: Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun Faktur Pajak.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Faktur Pajak cukup diisi “Lihat Lampiran”.

17. BL/AWB: No.: Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).

Dalam hal ada Master BL/AWB, diisi nomor dan tanggal Master BL/AWB serta nomor dan tanggal House BL/AWB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

18. BC 1.1.: No.: Tgl. Pos. Sub Pos.
Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifes*).
19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya:
Diisi nomor dan tgl Dokumen Pelengkap Pabean lainnya dalam hal diperlukan Dokumen Pelengkap Pabean selain dari angka 15 s.d angka 18.
Dalam hal Pemberitahuan Pabean yang diperlukan lebih dari 1 (satu), diisi dengan:
"Lihat Lampiran"
sedangkan Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun Dokumen pelengkap pabean lainnya diisikan pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya.
20. Tempat Penimbunan:
Diisi:
Nama Tempat Penimbunan Sementara serta Kode Tempat Penimbunan sesuai dengan Tabel Kode yang dibuat oleh Kantor Pabean masing-masing.
21. Tujuan Pemasukan:
Diisi dengan huruf kapital (A s.d. E) kode tujuan Pemasukan sebagaimana tertera pada pilihan formulir.
22. Berat Kotor/Bruto (KG):
Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.
23. Berat Bersih/Netto (KG):
Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.
- Angka 24 s.d. *angka* 27 adalah pengisian data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam lembar pertama dan lembar lanjutan.
24. Volume (Liter, M3):
Diisi volume barang bila ada satuan volumenya, dalam liter, M3 atau satuan volume lainnya.
25. No.:
Diisi sesuai dengan nomor urut barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

26. Pos Tarif/HS:

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang.

Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya:

Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Contoh:

HS xxxx.xx.xx.xx

Sepatu dari kulit rusa

Merek "MENJANGAN", tipe A, ukuran 41

27. Jumlah & Jenis Satuan:

Berat Bersih (Kg)

- Jumlah & Jenis Satuan

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.

- Berat bersih (Kg):

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) untuk setiap barang.

28. Nilai Barang

Diisi jumlah nilai barang dalam satuan mata uang Rupiah.

B. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat Pemberitahuan Pabean dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penandatangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI:

No. & Tgl. Pendaftaran:

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI:

Tgl. Pengeluaran:

Diisi tanggal pengeluaran dari Kawasan Pabean.



- 12 -

E. CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Diisi tentang catatan persetujuan/*endorsement* oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Catt:lihat lampiran

Diisi nama dan NIP, tanda tangan dan cap petugas yang melakukan persetujuan/*endorsement*.

Tata cara pengisian kolom pada lembar lanjutan dan lembar lampiran Pemberitahuan Pabean:

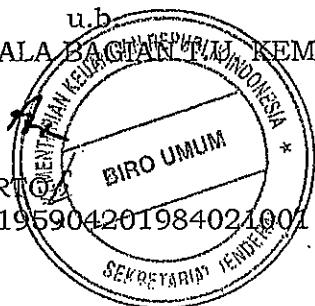
Header : Diisi dengan data sesuai lembar utama.

Detail : Diisi dengan data yang tidak dapat dituangkan dalam lembar utama.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN
BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA**

BC 1.2- FTZ

Halaman 1 dari			
A. DATA PEMBERITAHUAN:		C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI:	
1. Identitas pengirim barang : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		No. & Tgl. Pendaftaran	
2. Nama, alamat pengirim barang :		Nama kantor	
3. Nama, alamat penerima barang :		11. Nama kantor tujuan	
4. Identitas pengangkut : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		12. Riwayat barang :	
5. Nama, alamat pengangkut :		a. Pelabuhan muat : Tgl.	
6. Cara pengangkutan 1. Laut 2. Kereta Api 3. Jalan Raya 4. Udara 5. Lainnya no. 7. Tgl. Berangkat:		b. No. BL/AWB : Tgl.	
8. Nama sarana pengangkut voy/flight/No. pol.:		c. No. BC 1.1 : Pos: Tgl.	
10. Pel. Tujuan:		13. Berat kotor (kg)	
15. Merek dan nomor kemasan/nomor peti kemas:		14. Volume (m ³)	
16. Jumlah dan jenis pengemas		17. Segel (diisi Bea dan Cukai)	
		Kantor Pabean Asal	
		Nomor Jenis	
		18. Keterangan	
URAIAN BARANG			
19. No. Urut	20. Uraian	21. Jumlah	22. Bruto
			23. Keterangan
D. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI		Kantor Pabean Tujuan	
D1. Hasil pemeriksaan:		D3. Hasil pemeriksaan:	
Nama/NIP		Nama/NIP	
D2. Keputusan Pejabat Bea dan Cukai		B. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.	
Setuju dimuat/diangkut dan barang tersebut harus dapat dibuktikan telah sesuai dibongkar di Kantor Pabean Tujuan dalam waktu hari terhitung sejak tanggal persetujuan ini. Tanggal		Tgl. 20.....	
Nama/NIP		Pemberitahu	
		(.....)	

Lembar ke-1: untuk dikirim bersama-sama dengan barang ke Kantor Pabean Tujuan.
Lembar ke-2: untuk dikembalikan ke Kantor Pabean Asal setelah barang diterima.
Lembar ke-3: untuk Kantor Pabean Asal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN
BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

BC 1.2- FTZ

No. dan Tgl Pendaftaran:		Halaman dari			
1. Identitas pengirim barang : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		12. Riwayat Barang			
		a. Pelabuhan muat			
2. Nama, alamat pengirim barang :		b. No. BL/AWB :		Tgl:	
3. Nama, alamat penerima barang :		c. No. BC 1.1 :		Pos: Tgl:	
		13. Berat kotor (kg)		14. Volume (m³)	
15. Merk dan No. Kemasan/No. Peti kemas:		16. Jumlah dan Jenis Pengemas:		17. Segel (diisi Bea dan Cukai)	
				Kantor Pabean Asal	
				Nomor Jenis	
19. No. Urut	20. Uraian	21. Jumlah	22. Berat	23. Keterangan	

....., Tgl

Pemberitahu

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN
BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
(BC 1.2-FTZ)**

1. BC 1.2-FTZ berbentuk formulir dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan bentuk, isi, ruang dan kolom sesuai contoh;
 - b. Pengadaan formulir BC 1.2-FTZ dapat dilakukan oleh umum;
 - c. Terdiri dari 2 (dua) lembar:
 - Lembar pertama, merupakan lembar rekapitulasi;
 - Lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal BC 1.2-FTZ berisi lebih dari 1 (satu) uraian jenis barang dan dapat dibuat lebih dari 1 (satu) lembar lanjutan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rangkap pertama dikirim bersama-sama barang ke Kantor Pabean tujuan;
 - Rangkap kedua, untuk dikembalikan ke Kantor Pabean asal setelah barang diterima;
 - Rangkap ketiga, untuk Kantor Pabean asal;
 - e. Dalam hal diperlukan, pengusaha dapat membuat lembar *copy* tambahan sesuai kebutuhan. Lembar tambahan merupakan *copy* lembar asli dengan tanda tangan asli.
 - f. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi nomor halaman dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh:

Apabila BC 1.2-FTZ terdiri dari 3 (tiga) halaman yang terdiri dari lembar pertama dan 2 (dua) lembar lanjutan, ditulis:

- pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3.
- pada lembar lanjutan 1 ditulis : halaman 2 dari 3.
- pada lembar lanjutan 2 ditulis : halaman 3 dari 3.

2. Pedoman pengisian BC 1.2-FTZ sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pemberitahuan hanya untuk barang-barang yang berasal dari 1 (satu) nomor BC 1.1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Setiap pemberitahuan dapat terdiri dari beberapa (lebih dari satu) pos BC 1.1
- c. Pemberitahuan dapat:
- terdiri hanya 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari 1 (satu) pos BC 1.1;
 - terdiri lebih dari 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang-barang dari beberapa pos BC 1.1, dengan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar pemberitahuan.
- d. Tata cara pengisian dengan angka:
- Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - Untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh: USD 25.000,00

3. Pengisian kolom-kolom BC 1.2-FTZ adalah sebagai berikut:

A. DATA PEMBERITAHUAN :

DIISI OLEH PEMBERITAHU: (angka 1 s.d. angka 21)

Angka 1. Identitas Pengirim Barang: NPWP/Paspor/KTP/Lainnya:

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.
Diisi nomor identitas pengirim barang.

Angka 2. Nama, Alamat Pengirim Barang:

Diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang.

Angka 3. Nama, Alamat Penerima Barang:

Diisi nama dan alamat lengkap penerima barang.

Angka 4. Identitas Pengangkut: NPWP/Paspor/KTP/Lainnya:

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.
Diisi nomor identitas pengangkut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 5. Nama, Alamat Pengangkut:

Diisi nama dan alamat lengkap pengangkut.

Angka 6. Cara Pengangkutan:

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada kotak yang tersedia, yakni:

angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan laut,
angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan kereta api,
angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan jalan raya,
angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan udara,
angka 5 huruf E jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya.

Angka 7. Tanggal Berangkat:

Diisi tanggal keberangkatan sarana pengangkut dari Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang.

Angka 8. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight:

Diisi nama sarana pengangkut, nomor voy (*voyage*) untuk angkutan laut atau nomor *flight* untuk angkutan udara, atau nomor polisi untuk angkutan darat.

Angka 9. Pel. Muat:

Diisi nama pelabuhan muat barang, kode lokasi/pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Batu Ampar, Batam

IDBTU

Angka 10. Pel. Tujuan:

Diisi nama pelabuhan tujuan barang, kode lokasi/pelabuhan tujuan sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 11. Nama Kantor Tujuan:

Diisi nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang sebagaimana yang tercantum pada angka 3 dan diisikan kode Kantor Pabean tujuan sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode Kantor Pabean) pada kotak yang telah disediakan.

Contoh: KPPBC Bogor

050300

Angka 12. Riwayat Barang:

a. Pelabuhan Muat:

Diisi:

- nama pelabuhan muat di negara asal barang;
- kode lokasi/pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang disediakan.

Contoh: Osaka, Japan

JPOSA

b. No. BL/AWB:

Diisi nomor dan tanggal asal *Bill of Lading* atau *Airway Bill*. Dalam hal terdapat Master AWB, maka diisi nomor dan tanggal master serta nomor dan tanggal *House AWB*.

Contoh: 000123 21/04/2007

atau

12345/12634485 01/09/07

c. No.BC 1.1:

Pos:

Tgl.

Diisi nomor dan Pos serta tanggal/bulan/tahun BC 1.1

Angka 13. Berat Kotor (kg):

Diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) dari keseluruhan barang yang bersangkutan.

Angka 14. Volume (m³):

Diisi volume barang dalam satuan meter kubik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 15. Merek dan Nomor Kemasan/ No Peti Kemas:

Diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh:

- Jika tidak memakai peti kemas:
P.T. ABG No. 1 - 100
- Jika memakai peti kemas:
P.T. ABG No. 1 - 100
2 (dua) peti kemas
TEXU 123456-7
TEXU 234567-8

Angka 16. Jumlah dan Jenis Pengemas:

Diisi dengan jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan *package*.

Contoh: 10 case

CS

10 case, 50 box, 40 drum ditulis:
100 package

PK

Angka 17. Segel (diisi Bea dan Cukai):

Diisi nomor dan jenis segel oleh Pejabat Kantor Pabean asal.

Angka 18. Keterangan:

Bila ada, diisi keterangan berkenaan dengan peti kemas, kemasan barang, dan segel.

Angka 19. No. Urut

Diisi sesuai dengan nomor urut.

Keterangan:

Dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya dirinci pada angka 19 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 19 s.d. angka 21 cukup diberi catatan:

..... (tuliskan angka dengan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Contoh: 5 (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 20. Uraian Barang:

Diisi secara lengkap uraian barang yang bersangkutan menurut keadaan sebenarnya.

Angka 21. Jumlah:

Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang untuk setiap jenis barang (dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang).

Contoh : 22 pasang
120 kg

Angka 22. Bruto:

Diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) untuk masing-masing barang yang diberitahukan.

Contoh : 20 kg

Angka 23. Keterangan:

Bila ada, diisi keterangan perihal barang yang bersangkutan, misalnya "*Explosive Goods*".

- B.** Diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen dilakukan secara lengkap dan benar.

C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI:

No. & Tgl. Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada kotak yang telah disediakan.

Contoh:

nomor pendaftaran 001116 tanggal 1 Oktober 2007 ditulis:

001116

01/10/07

Nama Kantor

Diisi nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang dan diisikan kodenya sesuai Kode Kantor Pabean dalam kotak yang disediakan.

Contoh: Kantor yang mengawasi adalah KPPBC Merak, ditulis:

Nama Kantor: KPPBC Merak

050700

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

D. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI:

Kantor Pabean Asal

D.1. Hasil Pemeriksaan

Diisi hasil pemeriksaan atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.

D.2. Keputusan Pejabat Bea dan Cukai

Diisi persetujuan untuk dimuat atau diangkut dan penetapan jangka waktu penyelesaian pengangkutan disertai tanda tangan, nama jelas, dan NIP yang berwenang memberikan persetujuan.

Kantor Pabean Tujuan

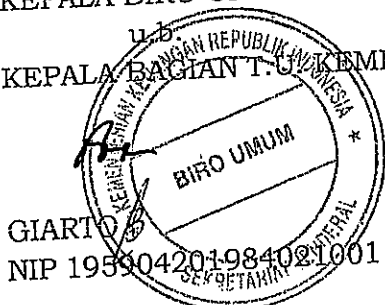
D.3. Hasil Pemeriksaan

Diisi hasil pemeriksaan atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.

4. Pengisian butir-butir BC 1.2-FTZ lembar lanjutan (lembar ke-2 dan seterusnya):
- No. dan Tgl. Pendaftaran
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran pada lembar pertama.
 - Halaman dari
Pada setiap halaman lembar lanjutan diberikan nomor urut halaman dan jumlah keseluruhan halaman.
 - Tempat, tanggal, tanda tangan, nama jelas pengusaha dan cap perusahaan ditulis/dicantumkan pada setiap halaman lembar lanjutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

